

GAMBARAN UMUM

Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa DISDUKCAPIL merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM. 17, Soreang 40912.

1.1.1 SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 84 tahun 2016, pasal 12 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - a. Seksi Identitas Penduduk.
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - b. Seksi Kelahiran
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan Dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

1.1.2.SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	SLTA	D III	S 1	S 2	Jumlah
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	6	2	5	2	15
3.	Bidang Pendaftaran Penduduk	4	-	2	3	9
4.	Bidang Pencatatan Sipil	7	1	2	2	12
5.	Bidang Penelolaan Informasi Adminduk	4	-	2	2	8
6.	Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi	-	-	2	2	4
	Jumlah	21	3	13	12	49

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	8	5	2	15
3.	Bidang Pendaftaran Penduduk	1	3	2	3	9
4.	Bidang Pencatatan Sipil	1	2	7	2	12
5.	Bidang Penelolaan Informasi Adminduk	-	4	2	2	8
6.	Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi	-	-	2	2	4
	Jumlah	2	17	18	12	49

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural / Fungsional

No	Uraian	JFU	ESELON			Jumlah
			IV	III	II	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	11	3	1	-	15
3.	Bidang Pendaftaran Penduduk	5	3	1	-	9
4.	Bidang Pencatatan Sipil	8	3	1	-	12
5.	Bidang Penelolaan Informasi Adminduk	4	3	1	-	8
6.	Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi	1	2	1	-	4
	Jumlah	29	14	5	1	49